

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 105/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 103/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Kpt KPU RI Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 105/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Lampiran VI dan Lampiran VII dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupten Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sebagian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini**
- 2. Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Januari 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 September 2020
- Lampiran 2 halaman.